



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~6573~~);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendalian keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.861.517.625.179,- (*satu triliun delapan ratus enam puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.152.757.946,- (*seratus enam puluh delapan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.048.000.000,- (*dua puluh empat milyar empat puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.379.271.805,- (*delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.310.000.000,- (*enam milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.415.486.141,- (*seratus sembilan belas milyar empat ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.903.260.985.879,- (*satu triliun sembilan ratus tiga milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.323.194.578.571,- (*satu triliun tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 843.925.889.294,- (*delapan ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 441.979.421.597,- (*empat ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu*

ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.802.472.680,- (*tiga puluh lima milyar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.486.795.000,- (*satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.333.719.717,- (*dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 285.232.687.591,- (*dua ratus delapan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 41.743.360.700,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.343.360.700,- (*empat puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.593.360.700,- (*empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. -41.743.360.700) (*empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 41.743.360.700,00,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian, Objek Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX: Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 30 Desember 2022


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA


H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ...51

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.152.757.946
4.1.01	Pajak Daerah	24.048.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	205.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	190.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	190.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	10.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	70.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	64.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	64.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	78.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	62.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	62.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	13.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	13.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	3.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.096.146.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.096.146.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	240.048.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	240.048.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	663.806.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	663.806.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	8.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.379.271.805
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.156.822.805
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.948.974.805
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.948.974.805
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.593.368.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.593.368.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	322.002.500
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	322.002.500
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.477.500
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	22.477.500
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.192.164.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.457.200.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.800.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	385.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	31.500.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	160.700.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	240.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	240.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	112.100.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	112.100.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	130.075.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	130.075.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	110.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	20.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	20.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	147.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	147.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	215.549.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	215.549.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.030.285.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	19.385.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	19.385.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.900.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.900.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.310.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.310.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.310.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.310.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.415.486.141
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	95.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	95.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	95.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.135.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	135.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	135.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.000.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	8.020.141.646
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.020.141.646
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.020.141.646

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.000.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.050.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.050.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.050.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0
4.1.04.13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	93.586.958.394
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	83.337.437.700

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	83.337.437.700
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.249.520.694
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.249.520.694
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.783.386.101
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.783.386.101
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.783.386.101
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.689.525.875.233
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.608.224.952.795
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.423.513.790.795
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	54.305.481.795
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.710.123.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.380.060.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.921.227.795
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.795.928.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	135.298.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.362.845.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	898.482.517.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	898.482.517.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	200.043.516.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.368.182.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.742.813.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	25.701.416.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	800.000.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	13.199.225.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	845.459.000
4.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.908.865.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	14.124.525.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	32.140.695.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.274.735.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.654.066.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.532.816.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	44.856.036.000
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.894.683.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.682.276.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	71.106.420.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	119.140.757.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.645.500.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.979.775.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.748.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.129.500.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	41.224.698.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	468.140.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.368.441.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	448.700.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	717.575.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.01.05	Dana Desa	184.711.162.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	184.711.162.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	184.711.162.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.300.922.438
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.971.912.038
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79.971.912.038
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.596.336.894
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.408.781.098
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.497.309.121
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	39.964.925
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.429.520.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.329.010.400
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.329.010.400
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.329.010.400

Lampiran I : Peraturan Bupati Bima
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BIMA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.838.992.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.838.992.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.838.992.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.838.992.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.838.992.000
	Jumlah Pendapatan	1.861.517.625.179
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.323.194.578.571
5.1.01	Belanja Pegawai	843.925.889.294
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	578.133.261.422
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	428.325.270.691
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	370.059.216.003
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	58.266.054.688
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	45.976.987.567
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.068.037.727
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.908.949.840
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.834.930.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.834.930.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.044.890.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.044.890.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.804.522.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.839.750.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.964.772.000